



PUTUSAN

Nomor : 393/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLI SAPTA WIJAYA ;
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 23 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Citeureup RT 02/06 Ds karang Asem

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d 23 Juni 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d 2 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 29 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d 15 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/ d 14 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ; Pengacara MUHAMAD VICKY ADHA,SH, HERU SUROTO,SH.MH Pengacara dari YLBH NURUSSYAFAAH INDONESIA

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 17 Juli 2018 Nomor : 393/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 17 Juli 2018, Nomor : 393/Pen.Pid.Sus 2018/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan pidana dari penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WILLI SAPTA WIJAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 bungkus kertas berisikan batang ganja dengan berat netto 2,0929 gram sisa barang bukti dengan berat netto 1,7612 gram; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari AKBAR (belum tertangkap) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor.

-Bahwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah atap loteng dirumah terdakwa.

Bahwa atas informasi dari masyarakat lalu saksi Yudah Biran, Arief Budiman dan dani Setiawan (Anggota Polri) menuju kerumah terdakwa dan ditemukan ganja yang disimpan diloteng rumah terdakwa dan akhirnya menangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 79AR/VI/2018/BALAI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2018 barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisikan batang dengan berat netto 2,0929 gram sisa barang bukti dengan brat netto 1,7612 gram adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ketika terdakwa membeli ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari AKBAR (belum tertangkap) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor.

Bahwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah atap loteng dirumah terdakwa.

Bahwa atas informasi dari masyarakat lalu saksi Yudah Biran, Arief Budiman dan dani Setiawan (Anggota Polri) menuju kerumah terdakwa dan ditemukan ganja yang disimpan diloteng rumah terdakwa dan akhirnya menangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 79AR/VI/2018/BALAI

LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2018 barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus kertas berisikan batang dengan berat netto 2,0929 gram sisa barang bukti dengan brat netto 1,7612 gram adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa ketika terdakwa memiliki ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa meng konsumsi narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkotika jenis ganja kemudian dilinting, lalu dibakar dan di hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 06 / VI / 2018 / Urdokkes tanggal 4 Juni 2018, dengan hasil pemeriksaan Nama :WILLI SAPTA WIJAYA yaitu Positif (+) Golongan THC

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA BIRAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 04.00Wib di Kp. Citeureup RT 02/06 Ds Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 04.00 wib di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogorditemukan dan disita barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah atap genteng rumah terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga narkotika jenis ganja tersebut didapat dari FAHRUL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa terakhir pakai atau mengkonsumsi ganja yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib di kamar tidur rumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor seorang diri;
- Bahwa Cara pakai atau konsumsi narkotika jenis ganja yaitu dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkotika jenis ganja kemudian dilinting, lalu di bakar dan di hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Saksi ARIEF BUDIMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 04.00Wib di Kp. Citeureup RT 02/06 Ds Karang Asem Timur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 04.00 wib di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor ditemukan dan disita barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga *narkotika jenis ganja* yang ditemukan di bawah atap genteng rumah terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga narkotika jenis ganja tersebut didapat dari FAHRUL (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa terakhir pakai atau mengkonsumsi ganja yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib di kamar tidur rumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor seorang diri;
- Bahwa Cara pakai atau konsumsi narkotika jenis ganja yaitu dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkotika jenis ganja kemudian dilinting, lalu di bakar dan di hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diakukan kedepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;.

.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA yang pada pokoknya sebagai berikut '

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di BAP penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga narkotika jenis ganjayang ditemukan di bawah atap genteng rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis ganja tersebut dari AKBAR (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah tersangka di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor.
- Bahwa awal mulanya Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa oleh FAHRUL (DPO) dan menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian awalnya pesan paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada, yang ada hanya paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian akhirnya terdakwa membeli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh FAHRUL (DPO) "Ya udah nanti saya datang kerumah" . Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wib .FAHRUL (DPO) datang kerumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor dengan membawa narkotika jenis ganja kemudian diberikan kepada terdakwa uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung WILLI SAPTA WIJAYA

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada FAHRUL (DPO). Setelah transaksi FAHRUL (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa . Pada Hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dikamar rumah saya seorang diri kemudian Pada Hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi kembali seorang diri dikamar rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sisa batang nya terdakwa simpan dibawah genteng atap rumah terdakwa karena hanya mengkonsumsi daun ganja nya saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara pakai atau konsumsi narkotika jenis ganja yaitu dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkotika jenis ganja kemudian dilinting, lalu saya bakar dan saya hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting ;
Bahwa Terdakwa menerangkan konsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti yang diakukan kedepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No.: 79 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni telah melakukan pemeriksaan padaterdapat 1 bungkus kertas berisikan barang bukti batang dengan berat 2,0929 gram sisa barang bukti berat Netto 1,7612 gram adalah batang ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan Terdaptar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan (lampiran Undang – Undang No.35 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta surat dan barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di BAP penyidik dan keteranga nya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga narkotika jenis ganjayang ditemukan di bawah atap genteng rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis ganja tersebut dari AKBAR (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah tersangka di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor.
- Bahwa awal mulanya Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa oleh FAHRUL (DPO) dan menawarkan narkotika jenis ganja

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian awalnya pesan paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada, yang ada hanya paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian akhirnya terdakwa membeli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh FAHRUL (DPO) "Ya udah nanti saya datang kerumah" . Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wib .FAHRUL (DPO) datang kerumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor dengan membawa narkoba jenis ganja kemudian diberikan kepada terdakwa uang nya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung WILLI SAPTA WIJAYA berikan kepada FAHRUL (DPO). Setelah transaksi FAHRUL (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa . Pada Hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dikamar rumah saya seorang diri kemudian Pada Hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi kembali seorang diri dikamar rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sisa batang nya terdakwa simpan dibawah genteng atap rumah terdakwa karena hanya mengkonsumsi daun ganja nya saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara pakai atau konsumsi narkoba jenis ganja yaitu dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkoba jenis ganja kemudian dilinting, lalu saya bakar dan saya hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting ;

Bahwa Terdakwa menerangkan konsumsi Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi, Barang bukti. Surat. Petunjuk. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu ;

1. KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. ATAU KEDUA Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. ATAU KETIGA Pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang bersifat Alternatif, yang mana dakwaan ini memiliki konsekwensi bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur-unsur yang ada dalam dakwaan ketiga terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur sebagai penyalah guna bnarkotika golongan I bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa WILI SAPTA WIJAYA yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan ternyata Terdakwayang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terlepas terbukti tidaknya perbuatan pidananya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi batang daun diduga narkotika jenis ganjayang ditemukan di bawah atap genteng rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis ganja tersebut dari AKBAR (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah tersangka di Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor; awal mulanya Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa oleh FAHRUL (DPO) dan menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian awalnya pesan paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada, yang ada hanya paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian akhirnya terdakwa membeli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh FAHRUL (DPO) “Ya udah nanti saya datang kerumah” . Pada hari Sabtu 19 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wib .FAHRUL (DPO) datang kerumah terdakwa Kp.Citeurep Rt.02/06 Ds.Karang Asem Timur Kec.Citeurep Kab.Bogor dengan membawa narkotika jenis ganja kemudian diberikan kepada terdakwa uang nya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) langsung WILLI SAPTA WIJAYA berikan kepada FAHRUL (DPO). Setelah transaksi FAHRUL (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa . Pada Hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dikamar rumah saya seorang diri kemudian Pada Hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi kembali seorang diri dikamar rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sisa batangnya terdakwa simpan dibawah genteng atap rumah terdakwa karena hanya mengkonsumsi daun ganja nya saja, Terdakwa menerangkan bahwa Cara pakai atau konsumsi narkotika jenis ganja yaitu dengan menggunakan kertas papir dimasukan narkotika jenis ganja kemudian dilinting, lalu saya bakar dan saya hisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) linting ;

Dengan demikian unsur ini sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang demikian telah terpenuhinya semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya Terdakwa maka Terdakwa WILLI SAPTA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sebagai penyalah guna bnarkotika golongan I bagi diri sendiri pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyebaran Narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan WILI SAPTA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Gunaan Narkoba Golonga bagi diri sendiri;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2' Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
6. 1 bungkus kertas berisikan batang ganja dengan berat netto 2,0929 gram sisa barang bukti dengan berat netto 1,7612 gram;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari RABU, Tanggal 5 September 2018 oleh kami, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, M ALI ASKANDAR, S.H., M.H., dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ole Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tini Sumartini, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh NASRAN AZIZ, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

M. ALI ASKANDAR, S.H.M.H

CHANDRA GAUTAMA, S.H.M.H

ANDRI FALANHANDIKA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Tini Sumartini.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/02.14/208